



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO ,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
8. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja

Pemerintahan Nagari (R K P Nagari) Tahun 2018;

Kelim a : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kapuh Tahun 2018;

Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

di : Taratak Tengah Lum po

Pada tanggal : 15 Juli 2018

W A L I N A G A R I T A R A T A K T A N G A H L U M P O



(D E W E E L C O L I V E T R A . D t N a n B a t u a h)

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo

Nomor 22 tahun 2018

Tanggal 15 juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2018
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

No .	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1 .	DEWEEL COLIVETRA	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	NURNANINGSIH	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	MAZLAN	LPM N	Sekretaris Tim Penyusun
4	FIRMAN	Kepala Kampung	Anggota
5	YUNAFDI	Kepala Kampung	Anggota
6	BURHANUDIN	Tomas	Anggota

WALINAGARITARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA, Dt nan Batuah

